



**PUTUSAN**

Nomor 1103/Pdt.G/2022/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 November 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dengan alamat email: dinirahmaa1196@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Juli 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. China Comservice Indonesia, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 1103/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 8 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 24 Februari 2021, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Jalan selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman nenek Penggugat di Jalan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2022;
1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2021 sampai bulan Februari tahun 2022;
2. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak;
  - 6.2. Tergugat suka bermain game tanpa mengingat waktu sehingga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak;
  - 6.3. Tergugat suka bermain judi *online* dari perjudian tersebut membuat Tergugat suka berhutang dengan orang lain sehingga Penggugat yang harus selalu melunasi hutang-hutang tersebut;
  - 6.4. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui media sosial milik Tergugat;

Halaman 2 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat apabila marah suka mengamuk dan menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, serta Tergugat pernah mengambil uang milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat. Hal ini membuat Penggugat tidak tentram dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang selama 4 bulan lebih, dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman terlebih dahulu, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Penggugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
11. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2022 masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat (
3. Menetapkan anak yang bernama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Mei 2022 di asuh dan dipelihara Penggugat (Dini Rahmawaty, S.Pd. binti Sya'dillah, S.Pd) sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dan menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak berperkara agar bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 5 Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat tetap tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanggal 18 Oktober 2022 meskipun telah diperintahkan untuk datang menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara sidang tanggal 4 Oktober 2022 dan telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan No. 1103/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 19 Oktober 2022 dan tanggal 9 Nopember 2022, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dengan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan sah;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan No. yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 05 Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 2 September 2022 yang telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 24 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 6 bulan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka nyabu dan main judi online;
  - Bahwa akibat sering bertengkar kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat untuk mengajak berkumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. , umur 26, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, beralamat di Jalan, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkar tersebut adalah karena nafkah Tergugat tidak ada dan Tergugat suka narkoba dan main judi online;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah merukunkan kedua belah pihak:

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah pula ditempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Hasanuddin, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan setelah sidang pertama, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk menghadap ke persidangan dan telah pula dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Halaman 6 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, alat bukti mana telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dicap pos (*nazegelen*), dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat maka sesuai dengan pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang merupakan *akta otentik* secara materil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat secara hukum maka Penggugat dan Tergugat adalah dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga suka nyabu dan main judi online, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi seperti layaknya suami istri selama 6 (enam) bulan dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka apabila ditemukan fakta antara

Halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya juga fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan tanpa ada usaha dari keluarga untuk merukunkan, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Halaman 8 dari 15 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang artinya :

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama, lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 diasuh oleh Penggugat dan Tergugat boleh satu kali dalam seminggu bertemu dan anak dijemput oleh neneknya atau adiknya tidak boleh orang lain, batas waktunya dari pukul 10.00 pagi sampai dengan 16.00 sore;
2. Biaya anak setiap bulan Rp 500.000,00 ditanggung oleh Tergugat tapi kalau ada uang lebih, biaya anak akan ditambah semampunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut dan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang bernama, lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, hak Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama, lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 adalah sampai mumayyiz atau berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat (
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama, lahir di Banjamasin tanggal 14 Mei 2022 minimal sejumlah Rp 500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Yulia Erliana Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mukhlisin Noor, S.H.**

**Yulia Erliana Wulandari, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	545.000,00

Halaman 12 dari 15 halaman

